

7 Oktober 2009	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009	SERI D NOMOR 17
----------------	---	----------------------------

S A L I N A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK JOMBANG"
KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta membantu program Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu mengadakan restrukturisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan.
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, maka perlu lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, yaitu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, berdaya saing, aman dan terpercaya, yang selain dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dapat pula sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah.
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perusahaan Daerah Kabupaten Jombang Bank Perkreditan Rakyat "Bank Jombang" dengan menuangkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT “BANK JOMBANG” KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
2. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Jombang” Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut PD BPR “Bank Jombang” yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jombang melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Jombang yang dipisahkan.
6. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas PD BPR “Bank Jombang”.
7. Dewan pengawas adalah dewan pengawas PD BPR “Bank Jombang”.
8. Direksi adalah direksi PD BPR “Bank Jombang”.
9. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional PD BPR “Bank Jombang”.
10. Pegawai adalah pegawai PD BPR “Bank Jombang”.

11. Gaji adalah imbalan yang sah atas jasa yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan istri/suami dan anak yang diterimakan setiap bulan.
12. Gaji pokok adalah gaji yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai.
13. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
14. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
16. Kinerja adalah tingkat keberhasilan pengelolaan PD BPR "Bank Jombang" dalam kurun waktu tertentu.
17. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara PD BPR "Bank Jombang" dengan pihak kedua untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Jombang".
- (2) PD BPR "Bank Jombang" sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan fungsi lembaga keuangan bank berdasarkan Izin Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 041/KM17/1998 tentang Pemberian Ijin Usaha Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BAB III NAMA, BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 3

Perusahaan Daerah ini dinamakan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Jombang" yang selanjutnya disebut PD BPR "Bank Jombang".

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 4

PD BPR "Bank Jombang" merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jombang yang berbentuk Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 5

- (1) PD BPR "Bank Jombang" berkedudukan di Wilayah Kabupaten Jombang.
- (2) PD BPR "Bank Jombang" dapat membuka Kantor Cabang di Wilayah Provinsi Jawa Timur, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di seluruh Wilayah Kabupaten Jombang.
- (3) Pembukaan Kantor sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perbankan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PD BPR “Bank Jombang” meliputi antara lain:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil dan menengah baik informal maupun formal;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan atau tabungan di bank lainnya;
- e. melaksanakan penyaluran kredit program pemerintah daerah;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- g. menjalankan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perbankan.

BAB V
MODAL

Pasal 7

- (1) Modal PD BPR “Bank Jombang” adalah kekayaan Pemerintah Kabupaten Jombang yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar PD BPR “Bank Jombang” ditetapkan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (3) Modal disetor PD BPR “Bank Jombang” ditetapkan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (4) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (3) dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (5) Penentuan dan perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan mekanismenya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
ORGAN PD BPR “Bank Jombang”

Pasal 9

- (1) Organ PD BPR “Bank Jombang” terdiri dari Bupati, Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Susunan Organisasi dan tata kerja PD BPR “Bank Jombang” ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII
WEWENANG BUPATI

Pasal 10

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab
Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR “Bank Jombang”.

Pasal 12

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD BPR “Bank Jombang”.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR “Bank Jombang”.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan; dan
- d. pembinaan dan pengembangan”.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR “Bank Jombang” kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR “Bank Jombang”;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD BPR “Bank Jombang”;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi kepada Bupati; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu dengan persetujuan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan, dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPR "Bank Jombang" yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PD BPR "Bank Jombang".
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD BPR "Bank Jombang".

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas/Komisaris pada BPR lainnya atau Bank Umum.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan; dan
 - d. persyaratan khusus.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR "Bank Jombang".
- (3) Anggota Dewan Pengawas harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 24

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR "Bank Jombang" yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - c. dinyatakan berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - d. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D3 atau Sarjana Muda atau Transkrip Nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S1;
 - e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BPR "Bank Jombang" atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR "Bank Jombang".

Pasal 26

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pemimpin Bank Indonesia setempat paling lama 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
- a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota dewan pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD BPR "Bank Jombang", dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR "Bank Jombang";
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dapat diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 31

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum;
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat;
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX DIREKSI

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 33

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR "Bank Jombang".
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR "Bank Jombang".
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam menjalankan kegiatan operasional PD BPR "Bank Jombang" bersifat independen.
- (4) Bersifat independen sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah tidak terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain di luar struktur kepengurusan PD BPR "Bank Jombang".
- (5) Tidak termasuk campur tangan dari Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah dalam rangka menjalankan wewenang Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 10.

Pasal 34

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR "Bank Jombang" berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR "Bank Jombang" berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR "Bank Jombang" kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR "Bank Jombang" setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 35

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PD BPR “Bank Jombang”;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR “Bank Jombang” berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD BPR “Bank Jombang” yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR “Bank Jombang” dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPR “Bank Jombang” di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD BPR “Bank Jombang”, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perbankan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD BPR “Bank Jombang” berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR “Bank Jombang”.

Pasal 36

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 37

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas PD BPR “Bank Jombang”.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas PD BPR “Bank Jombang”.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD BPR “Bank Jombang” sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD BPR “Bank Jombang” sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua
Pangkat

Pasal 38

- (1) Untuk diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;

- b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 39

- (1) Persyaratan intergritas sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR “Bank Jombang” yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD. BPR “Bank Jombang” yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang bersalah menyebabkan perusahaan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2), antara lain:
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D3 atau Sarjana Muda atau Transkrip Nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S1;
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPR “Bank Jombang”.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR “Bank Jombang”.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua. anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua. anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD BPR "Bank Jombang" atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR "Bank Jombang".

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 43

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 44

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati;
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 46

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD BPR "Bank Jombang" sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD BPR "Bank Jombang", setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Hak, Penghasilan dan Penghargaan
Pasal 47

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD BPR "Bank Jombang" dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR "Bank Jombang";
 - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR "Bank Jombang";
 - d. Setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD BPR "Bank Jombang".
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD BPR "Bank Jombang".
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dan total pendapatan atau 50% (lima puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, bagi PD BPR "Bank Jombang" yang memiliki total aset sampai dengan 4 (empat) milyar rupiah.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; dan

- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kalipenghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima Pemberhentian Anggota

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR "Bank Jombang";
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 52

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan sidang yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Sidang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 54

- (1) Pengangkatan pegawai PD BPR "Bank Jombang" harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - c. dinyatakan berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - d. mempunyai sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik;
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan talon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 55

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 56

- (1) Mantan pegawai PD BPR "Bank Jombang" yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 57

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : Gol A Ruang 1; |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : Gol A Ruang 2; |
| c. Pegawai Dasar | : Gol A Ruang 3; |
| d. Pegawai Dasar I | : Gol A Ruang 4; |
| e. Pelaksana Muda | : Gol B Ruang 1; |
| f. Pelaksana Muda I | : Gol B Ruang 2; |
| g. Pelaksana | : Gol B Ruang 3; |
| h. Pelaksana I | : Gol B Ruang 4; |
| i. Staf Muda | : Gol C Ruang 1; |
| j. Staf Muda I | : Gol C Ruang 2; |
| k. Staf | : Gol C Ruang 3; |
| l. Staf I | : Gol C Ruang 4; |
| m. Staf Madya | : Gol D Ruang 1; |
| n. Staf Madya I | : Gol D Ruang 2; |
| o. Staf Madya Utama | : Gol D Ruang 3; dan |
| p. Staf Utama | : Gol D Ruang 4. |

Pasal 58

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut:

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 59

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenaikan pangkat reguler;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 60

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat reguler yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut:
 - a. berijazah Sekolah dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan
 - f. berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 61

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijazah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 62

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 63

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 64

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 59.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PD BPR "Bank Jombang"; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 65

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR "Bank Jombang".

Pasal 66

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud Pasal 65 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.

- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR "Bank Jombang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 67

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 68

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat Hak-Hak dan Penghasilan

Pasal 69

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan besaran upah minimum Kabupaten Jombang.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD BPR "Bank Jombang".

Pasal 70

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PD BPR "Bank Jombang" dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD BPR "Bank Jombang".
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal 71

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan PD BPR "Bank Jombang".
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PD BPR "Bank Jombang".

Pasal 72

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD BPR "Bank Jombang" atau iuran pegawai PD BPR "Bank Jombang" yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 73

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud Pasal 57 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.

Pasal 74

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 75

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan PD BPR "Bank Jombang".

Pasal 76

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 77

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kemahalan; dan
 - d. tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan;

- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 79

Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR "Bank Jombang" membayar pajak penghasilan atas beban PD BPR "Bank Jombang".

Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan

Pasal 80

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 81

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD BPR "Bank Jombang" secara terus menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD BPR "Bank Jombang".
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PD BPR "Bank Jombang".
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan

Pasal 82

Setiap pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD BPR "Bank Jombang" di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia PD BPR "Bank Jombang" dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD BPR "Bank Jombang" dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD BPR "Bank Jombang";
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR "Bank Jombang" dan atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PD BPR "Bank Jombang" kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh
Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 84

- (1) Pegawai PD BPR “Bank Jombang” dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PD BPR “Bank Jombang” sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 85

Pegawai PD BPR “Bank Jombang” diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD BPR “Bank Jombang” atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 86

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 85, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 87

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 88

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;

- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 89

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
- d. penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 90

- (1) Ketentuan kepegawaian PD BPR "Bank Jombang" ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XI

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Jangka Panjang

Pasal 91

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD BPR "Bank Jombang" jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. Visi dan misi;
 - c. Analisis kondisi internal dan eksternal;
 - d. Sasaran, inisiatif dan strategi;
 - e. Program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. Proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 92

- (1) Direksi PD BPR "Bank Jombang" wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR "Bank Jombang" yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud Pasal 88 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR "Bank Jombang" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.

- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR “Bank Jombang” yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas/Dewan Komisaris disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 93

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR “Bank Jombang” dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR “Bank Jombang” dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR “Bank Jombang” yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR “Bank Jombang” sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan

Pasal 94

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR “Bank Jombang” yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR “Bank Pasar.

BAB XII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 95

- (1) Tahun buku PD BPR “Bank Jombang” disamakan dengan tahun takwin.
- (2) Laba bersih PD BPR “Bank Jombang” setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten Jombang 50%
 - b. Cadangan Umum 10%
 - c. Cadangan Tujuan 10%
 - d. Dana Kesejahteraan 15%
 - e. Jasa Produksi 15%
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e disesuaikan dengan kemampuan keuangan PD BPR “Bank Jombang”.
- (4) Bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya dan di kembalikan lagi ke Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Jombang” sebagai Penyertaan Modal.

- (5) Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dan huruf c dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan.
- (6) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.
- (7) Penggunaan Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan oleh Direksi.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 96

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 97

PD BPR “Bank Jombang” dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XV ASOSIASI

Pasal 98

- (1) PD BPR “Bank Jombang” dapat menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.
- (2) PD BPR “Bank Jombang” dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR Daerah, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 99

Pembubaran PD BPR “Bank Jombang” ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas PD BPR “Bank Pasar” yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan telah menduduki jabatannya, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- (2) Semua kekayaan/aset termasuk utang dan piutang PD BPR “Bank Pasar” yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi kekayaan/aset termasuk utang dan piutang PD BPR “Bank Jombang” berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (3) PD BPR "Bank Pasar" sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 26 Tahun 1994 yang telah beroperasi berdasarkan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP.041/KM17/1998 tetap menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan bank sebelum PD BPR "Bank Jombang" berdasarkan Peraturan Daerah ini mendapatkan izin dari Bank Indonesia.

BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 101

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 26 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 19 Juni 2009

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 7 Oktober 2009
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

ttd.

M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 195304121979031015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 17/D

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum

Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590820 198603 1 011

Filename: Perda Nomor 17 Tahun 2009 PD BPR.doc
Directory: E:\JDIH\PERDA\perda 2009
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Subject:
Author: Hukum2
Keywords:
Comments:
Creation Date: 7/27/2007 8:53:00 AM
Change Number: 107
Last Saved On: 12/4/2009 12:34:00 PM
Last Saved By: Windows XP Professional
Total Editing Time: 624 Minutes
Last Printed On: 7/28/2010 12:05:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 27
Number of Words: 8.466 (approx.)
Number of Characters: 48.260 (approx.)